

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah Singkat KADIN Provinsi Jawa Timur

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Timur merupakan organisasi yang mewadahi para pelaku usaha di wilayah Jawa Timur. KADIN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang memberikan amanah kepada dunia usaha untuk turut berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

KADIN Provinsi Jawa Timur berada di bawah koordinasi KADIN Indonesia dan berperan sebagai jembatan antara pengusaha, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, industri, dan investasi di wilayah Jawa Timur. Sejak didirikan, KADIN Jatim telah aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, forum bisnis, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

2.1.2 Visi dan Misi

Visi:

Menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur.

Misi:

1. Mendorong peningkatan daya saing dunia usaha di Jawa Timur melalui penguatan kapasitas dan jaringan bisnis.
2. Menjadi penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah

dalam

merumuskan kebijakan ekonomi.

3. Menyediakan layanan informasi dan advokasi yang mendukung pertumbuhan dunia usaha.
4. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan industri, perdagangan, dan investasi.

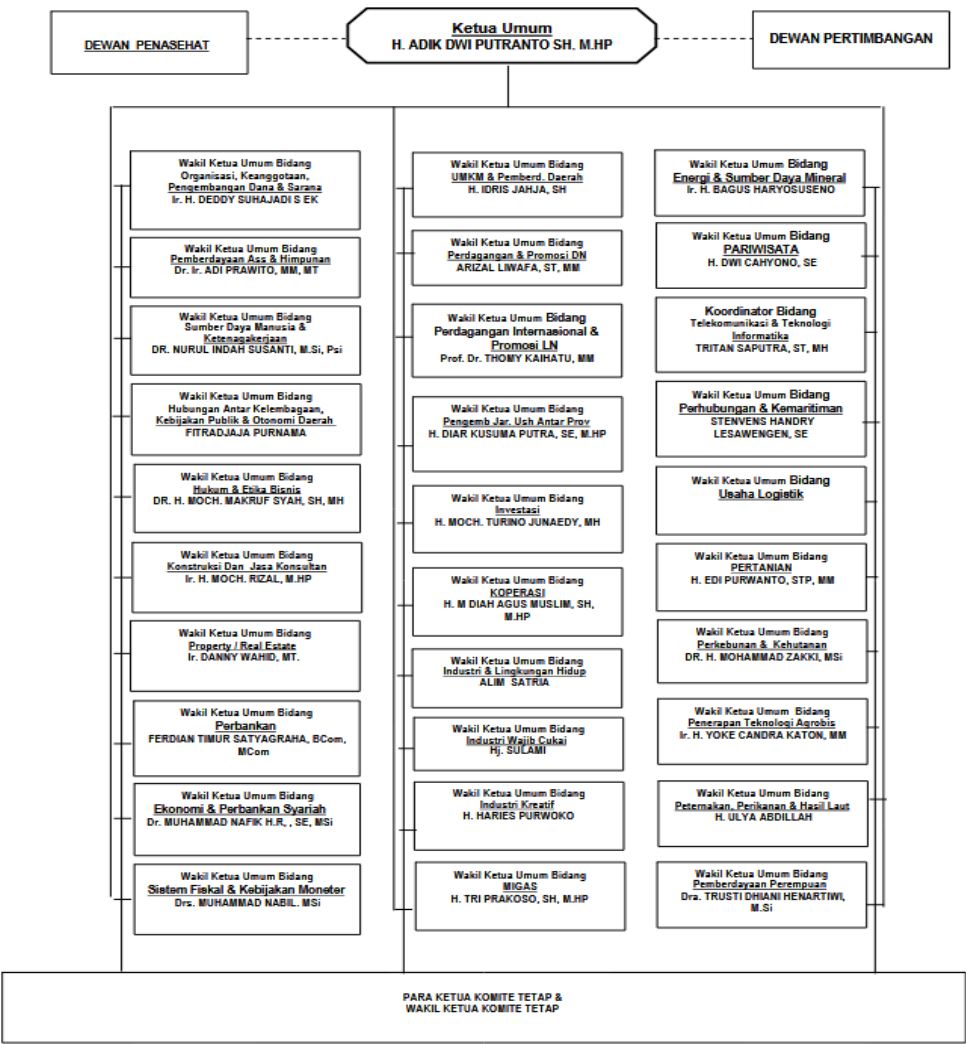
2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi KADIN Provinsi Jawa Timur terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus, dan Komite Tetap yang membidangi sektor-sektor strategis seperti industri, perdagangan, UMKM, investasi, dan hubungan internasional. KADIN juga memiliki sekretariat yang bertugas menjalankan operasional harian dan mendukung program-program kerja yang telah ditetapkan.

Melalui pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang solid antar unit, KADIN Jawa Timur dapat menginisiasi program-program kerja yang adaptif. Peran konsultatif dan koordinatif yang dijalankan juga memperkuat posisi KADIN dalam proses perumusan kebijakan daerah yang berkaitan dengan iklim usaha. Tidak hanya itu, struktur organisasinya juga mendukung kerja-kerja teknis dan administratif secara berkelanjutan, termasuk dalam menyediakan layanan informasi, fasilitasi perizinan, dan promosi kerja sama luar negeri. Hal ini menjadikan KADIN sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, inklusif, dan kompetitif di tingkat provinsi.

Dengan adanya susunan organisasi yang terkoordinasi dan representatif, KADIN Jawa Timur mampu menjalankan perannya

secara kolektif dalam memperjuangkan kepentingan dunia usaha. Selain itu, organisasi ini juga berfungsi sebagai mitra strategis dalam menjalankan peran koordinatif dan konsultatif bersama pemerintah daerah maupun lembaga terkait lainnya. Struktur organisasi Kamar Dagang dan Industri



stri Jawa Timur disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi (Struktur Organisasi KADIN JATIM 2019-2024)

Berikut merupakan struktur organisasi Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur :

A. Tingkat Puncak

1. Dewan Penasehat
2. Dewan Pertimbangan
3. Ketua Umum

B. Wakil Ketua Umum dan Bidang-Bidangnya

1. Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan KADIN & Hubungan Antar Lembaga
2. Bidang Pemberdayaan Asosiasi & Himpunan
3. Bidang Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan
4. Bidang Hubungan Antar Kelembagaan, Kerjasama Internasional & Wilayah
5. Bidang Hukum & Etika Bisnis
6. Bidang Konstitusi dan Jasa Konsultasi
7. Bidang Properti & Real Estate
8. Bidang Perbankan
9. Bidang Ekonomi & Perbankan Syariah
10. Bidang Sistem Fiskal & Kebijakan Moneter
11. Bidang UMKM & Pemberdayaan Daerah
12. Bidang Perdagangan & Promosi
13. Bidang Perdagangan Internasional & Pariwisata
14. Bidang Perindustrian & Agro Industri
15. Bidang Perikanan & Kelautan
16. Bidang Koperasi
17. Bidang Industri Kreatif & Nilai Hidup
18. Bidang Tata Ruang & Irigasi
19. Bidang Industri Pangan
20. Bidang Energi
21. Bidang Energi & Sumber Daya Mineral
22. Bidang Pariwisata
23. Koordinator Bidang Telekomunikasi & Teknologi Informatika

24. Bidang Perhubungan & Kemaritiman
25. Bidang Usaha Logistik
26. Bidang Pertanian
27. Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan
28. Bidang Industri Pengolahan & Kimia
29. Bidang Peternakan, Perikanan & Hasil Laut
30. Bidang Pemberdayaan Perempuan

C. Tingkat Operasional

1. Komite Tetap
2. Wakil Ketua Komite Tetap

1.